



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean@fk.undip.ac.id](mailto:dean@fk.undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 195/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN NOMOR: 73/UN7.5.4/HK/2019  
TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR MODUL KEPANITERAAN KLINIK  
PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN  
KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nama personalia Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik Program Studi Profesi Dokter, perlu merubah lampiran Keputusan Dekan Nomor: 73/UN7.5.4/HK/2019 tentang Penetapan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik pada program Studi Profesi Dokter Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019;
- b. bahwa nama yang diangkat dianggap memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015

- tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN NOMOR: 73/UN7.5.4/HK/2019 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR MODUL KEPANITERAAN KLINIK PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.

KESATU : Merubah lampiran Keputusan Dekan Nomor: 73/UN7.5.4/HK/2019 tentang Penetapan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik pada program Studi Profesi Dokter Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019 sebagai berikut:

semula:

NO	NAMA	GOL	MATERI
4.	dr. Elta Diah Pasmansari, SpS NIP 198001250115012013	Kontrak	Neurologi

menjadi:

NO	NAMA	GOL	MATERI
4.	dr. Arinta Puspita Wati, Sp.S NIP 198201102014042001	III/b	Neurologi

KEDUA ...

- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka:
- a. Keputusan Dekan Nomor: 73/UN7.5.4/HK/2019 tentang Penetapan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik pada program Studi Profesi Dokter Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
  - b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Nomor: 73/UN7.5.4/HK/2019 tentang Penetapan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik pada program Studi Profesi Dokter Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 27 Juni 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.